



PUTUSAN

Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

N a m a : MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI;
Tempat lahir : Tinggiran Baru;
Umur/Tgl.Lahir : 17 tahun / 7 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt.07, Kle. Jangkung, Kec. Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
4. Hakim sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Gt. MULYADI, SH. Pengacara dan Advokat yang berkantor di Jalan Komp. Permata Indah V No. 15 E RT. 08 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 25 April 2017 Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tjg;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM, tertanggal 6 Juni 2017 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 3 /Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tjg , tanggal 8 Mei 2017 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Anak Muhammad Rizky Alias Bibingong Bin Rusmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak membawa senjata penikam";
 2. Menetapkan supaya Anak Muhammad Rizky Alias Bibingong Bin Rusmadi dikembalikan kepada orangtuanya;
 3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum Anak untuk segera mengeluarkan Anak Muhammad Rizky Alias Bibingong Bin Rusmadi dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 30 cm dimusnahkan;
 5. Membebaskan Anak Muhammad Rizky Alias Bibingong Bin Rusmadi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)
- III. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2017, Nomor :02/Akta.Pid-Anak/2017/PN.Tjg, dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tjg., tanggal 8 Mei 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak tanggal 12 Mei 2017;
- IV. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 Mei 2017 dan penyerahan Memori Banding untuk Anak pada tanggal 12 Mei 2017;
- V. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Anak masing-masing pada tanggal 17 Mei 2017 Nomor : W15.U7/473.a/Pid/V/2017, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 98 /TJG/Euh.2/04/ 2017, tanggal 20 April 2017 oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ia Anak Muhammad Rizky Als Bibingong Bin Rusmadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. A. Yani Rt.07, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak menguasai, membawa, senjata penusuk tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi sedang bekerja menggantikan temannya untuk melakukan penyiraman jalan sehubungan pada saat itu sedang berlangsung proyek pembangunan jembatan didekat rumah Anak Muhammad Rizky Als. Bibingong Bin Rusmadi, kemudian mobil tangki / dump truck yang dikendarai Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi tersebut terperosok di bahu jalan, lalu Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi meminta tolong kepada operator alat berat yaitu saksi Rihlah Sejali Bin (Alm) Kanjarani untuk mengangkat mobil tangki / dump truck yang terperosok tersebut, setelah saksi Rihlah Sejali Bin (Alm) Kanjarani selaku operator tiba dan mau membantu Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi mengangkat mobil tangki tersebut, ada beberapa orang yang berada di tempat kejadian langsung berteriak dengan nada tinggi dan kasar berbunyi "jangan ditolong, biar saja orang itu, tunggu bapaknya kesini!!" kemudian Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi berinisiatif untuk pulang kerumah mengambil tali untuk menarik mobil tangki tersangka tersebut, setibanya ditempat kejadian Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi lagi-lagi diteriaki dengan nada kasar berbunyi "tidak usah dibantu, biar saja dia yang mengangkat sendiri", kemudian Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi merasa tersinggung dan langsung pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis belati miliknya selanjutnya langsung menyimpannya dipinggang sebelah kiri, setelah itu Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi langsung beranjak ketempat kejadian dan tidak berapa lama datang orangtua Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi yang bernama Rusmadi dan Hamidah mencoba menenangkan Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi namun beberapa orang yang berada disekitar tempat kejadian masih saja meneriaki Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi dengan perkataan kasar. Karena tersinggung mendengar hal

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM



tersebut, Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi langsung mencabut / mengeluarkan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebuah senjata tajam jenis belati yang disimpan dipinggang sebelah kiri kemudian mengacungkan kearah warga sekitar. Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang petugas kepolisian Polsek Tanjung dan langsung mengamankan Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi berikut senjata tajam jenis belati yang menancap didalam tanah;

- Bahwa setelah diperiksa Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi tidak mempunyai izin menguasai senjata tajam jenis belati serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi. Selanjutnya Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tanjung untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Anak Muhammad Rizky Als. Bibigong Bin Rusmadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM - 98 /TJG/Euh.2/04/2017, tanggal 27 April 2017, menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhammad Rizky Als Bibigong Bin Rusmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Rizky Als Bibigong Bin Rusmadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 30 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya tanggal 10 Mei 2017 yang diajukan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 3/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Tanjung tanggal 8 Mei 2017 dengan alasan sebagai berikut ;

- 1) Bahwa Hakim yang memeriksa persidangan dalam perkara tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak membawa senjata penikam” menyatakan anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas, yang mana di dalam Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum Anak pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.
- 2) Bahwa sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tjg Tanggal 08 Mei 2017 yang menetapkan anak anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI dikembalikan kepada orang tuanya, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum Anak keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa pengembalian kepada orang tua merupakan tindakan sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dilakukan tindakan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun (vide pasal 83 Ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), namun dalam surat dakwaan yang dikenakan kepada anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.
 - Anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dijatuhi tindakan (vide Pasal 69 Ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), namun sebagaimana identitas anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI bahwa anak berusia 17 (tujuh belas) tahun (lahir tanggal 07 November 1999) serta melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak membawa senjata penikam” sebagaimana dalam fakta persidangan yang

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tertutup dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan A. Yani kel. Jangkung rt. 07 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kejadian tersebut berawal saat Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI sedang bekerja menggantikan temannya untuk melakukan penyiraman jalan sehubungan pada saat itu sedang berlangsung proyek pembangunan jembatan didekat rumah Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI, kemudian mobil tangki /dump truck yang dikendarai Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI tersebut terperosok dibahu jalan, lalu Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI meminta tolong kepada sopir mobil tangki/dump truk untuk disampaikan kepada operator alat berat yaitu RIHLAH SEJALI Bin (Alm) KANJARANI untuk mengangkat mobil tangki/dump truck yang terperosok tersebut namun dicegah oleh masyarakat sekitar dengan berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI sehingga anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI merasa emosi dan pulang kerumah yang berada tidak jauh dari tempat kejadian untuk mengambil senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 30 cm miliknya kemudian kembali lagi ketempat kejadian tersebut dengan tujuan untuk berjaga diri, tetapi kedua orang tua anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI mencoba untuk menenangkannya. Namun beberapa orang yang berada disekitar tempat kejadian masih saja meneriaki Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI yang berbunyi "*coba lihat pak, memang bodoh anak bapak itu !!*". Setelah mendengar perkataan orang disekitar tersebut kemudian Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI langsung mencabut/ mengeluarkan senjata tajam jenis belati yang disimpan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan
- Bahwa tujuan Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI mengacungkan senjata tajam jenis belati kearah warga adalah untuk menakut-nakuti warga sekitar tempat kejadian yang mana tindakan tersebut menurut pandangan Penuntut Umum Anak merupakan tindakan yang membahayakan masyarakat serta

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 30 cm milik Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI sendiri yang didapatkan dengan cara membeli kepada temannya sejak tiga bulan yang lalu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana dalam kepemilikan senjata tajam tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen atau perizinan kepemilikan senjata tajam/penikam/penusuk serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dari anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI yaitu membantu orang tua dan serabutan.

3) Bahwa sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum Anak yang dibacakan pada hari kamis tanggal 27 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membawa senjata penusuk** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 30 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir (ultimum remidium) terhadap pidana pokok bagi anak sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang mana dalam tuntutan tersebut Penuntut Umum Anak dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pidana peringatan dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan bagi anak yang melakukan pelanggaran, sedangkan perbuatan anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak membawa senjata penikam”

2. Bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan untuk pidana penjara yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun penjara, sedangkan perbuatan anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak membawa senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.
3. Bahwa pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga dapat dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja, namun dalam kenyataannya di Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan belum ada tempat pelatihan kerja dari Pemerintah Kab. Tabalong melalui Dinas Sosial Kab. Tabalong maupun lembaga Pemasyarakatan Kab. Tabalong terhadap penanganan tindak pidana anak.
4. Bahwa dengan adanya pidana penjara 5 (lima) bulan sebagaimana dalam tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum Anak sudah termasuk ringan serta pidana yang dijatuhkan kepada anak dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana dewasa (vide Pasal 79 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) sehingga dalam putusan hakim yang menyatakan anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI dikembalikan kepada orang tuanya dianggap terlalu ringan serta dalam tuntutan tersebut Penuntut umum anak bukan semata-mata menghukum anak, melainkan untuk kepentingan anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan diharapkan anak dapat dilakukan pembinaan dengan baik mengingat tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak membawa senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan yang dapat membahayakan masyarakat dan diancam dengan pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa anak bersalah melakukan tindak pidana : **“tanpa hak membawa senjata penusuk “** melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM



serta menjatuhkan pidana kepada anak dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 April 2017.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI tertanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tjg tanggal 8 Mei 2017 yang menetapkan Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan pendidikan bagi Anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan mempertimbangkan penjatuhan pidana/tindakan terhadap diri Anak yang dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI yang bersangkutan maupun bagi kehidupan bagi masyarakat, Pengadilan Tinggi perlu mempelajari dan memperhatikan latar belakang dan terjadinya peristiwa tindakan pidana yang kemudian membawa Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI diajukan dan diperiksa/diadili pada Pengadilan Negeri Tanjung yang putusannya menetapkan agar dikembalikan kepada orang tuanya

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan Beruta Acara Pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hokum dalam membuktikan unsur-unsur dari pasal Undang-Undang yang didakwakan kepada Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI;

Memperhatikan uraian pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan pidana berupa penetapan Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI dikembalikan kepada orang tuanya, sebagaimana putusan Nomor. 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tjg tanggal 8 Mei 2017 dengan pertimbangan hokum yang telah membuktikan unsur-unsur dari ketentuan pasal Undang-Undang yang didakwakan kepada Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI.

Menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hokum dalam putusannya tersebut sudah benar, yang telah membuktikan bahwa Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan kemudian pertimbangan hokum Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM



dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI dalam tingkat banding, sehingga cukup beralasan untuk dipertahankan dan sepatutnya dikuatkan. Akan tetapi Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung terhadap Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI tentang penetapan Anak dikembalikan kepada orang tuanya, dimana menurut Pengadilan Tinggi belum mencerminkan adanya kepastian tindakan nyata terhadap diri Anak agar nantinya dapat menjadikan pembelajaran dan peringatan bagi diri Anak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat membahayakan dan merugikan bagi Anak, maupun bagi masyarakat/orang lain;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Tinggi akan memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dan persidangan dimana Pengadilan Tinggi menemukan hak-hal sebagai berikut, untuk mendukung tindakan/penetapan yang patut dan adil, serta tidak merampas kebebasan Anak dengan harapan bersifat mendidik, membina yang bukan bentuk pembalasan, sehingga dapat memperbaiki perilaku dan menjadikan Anak menyadari atas tanggung jawab dari tindakan/perbuatan yang dilakukannya yaitu;

- Usia Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI telah berusia 17 (tujuh belas) tahun. Dimana menurut Pengadilan Tinggi dalam usia tersebut Anak sudah mengenal dan menilai yang seharusnya tidak dilakukan, serta resiko dari perbuatan yang mengandung pertanggungjawaban bagi diri Anak;
- Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI ternyata sejak tanggal 6 April 2017 telah menjalani tahanan, yaitu sejak dilakukan penangkapan sampai pemeriksaan dipersidangan. Dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi selama Anak ditahan tentunya telah menyadari dan selalu mengingat, bahwa setiap perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan orang lain dan dilakukan dengan cara melanggar hukum akan mendapatkan imbalan berupa hukuman/pidana sesuai perbuatannya
- Latar belakang peristiwa perbuatan yang dilakukan Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI;

Memperhatikan keterangan saksi dan Anak sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, terungkap bahwa perbuatan Anak



yang membawa pisau ternyata dipicu/didorong oleh sikap beberapa orang yang tidak bersahabat dengan perkataan yang kasar dan menghalangi orang lain untuk membantu Anak. Akibat sikap dari beberapa orang tersebut menjadikan Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI emosi dan marah;

Dengan demikian pada dasarnya Anak tidak menghendaki dan mempunyai keinginan untuk melakukan perbuatan dimaksud. Akan tetapi Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan pula upaya dari orang tua Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI yang telah berupaya untuk memeluk dan mencegah agar Anak tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain. Dari peristiwa tersebut sebenarnya sudah mencerminkan adanya tanggung jawab orang tua Anak terhadap anak-anak yang memang menjadi kewajiban menjaga dan membimbing serta mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan adalah pertanggung jawaban secara pribadi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI, sehingga dikemudian hari tidak terulang lagi. Untuk itu Pengadilan Tinggi akan memperhatikan dan menerapkan ketentuan pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengisyaratkan penjatuhan pidana Anak tidak melanggar harkat dan martabat Anak yaitu Pidana Peringatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk Pengadilan Tinggi akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 71 ayat (4) dan pasal 72 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tjg tanggal 8 Mei 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak MUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana peringatan kepada Anak MUHAMMAD RIZKY AIS BIBINGONG Bin RUSMADI untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut, maupun tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya yang berakibat dapat dikenakan pidana atau tindakan dikemudian hari;
- 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tjg tanggal 8 Mei 2017 untuk selain dan selebihnya;
- 4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan dalam peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **SELASA**, tanggal **13 JUNI 2017**, oleh **SUTRIADI YAHYA, S.H.M.H.** selaku Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DIYONO**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh oleh Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak, dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIYONO

SUTRIADI YAHYA, SH.MH